



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 022 TAHUN 2002

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi perekonomian dewasa ini mengalami fluktuasi yang cenderung mendorong terjadinya peningkatan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang cukup tajam dan mengakibatkan nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar menghitung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2002 perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002, tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002 diatur bahwa Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir b tersebut diatas, dan untuk Keputusan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 2002 dipandang perlu menetapkan Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balaik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor.....Tahun 2002 tentang Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN 2002.

Pasal 1

- (1) Kendaraan bermotor yang jenis/merk/tipe dan tahun pembuatan sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) nilai jualnya ditetapkan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan dasar dalam penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Tahun Pajak 2002.
- (3) Yang dimaksud tahun pembuatan dalam Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan.
- (4) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Perkalian dua unsur Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (5) Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian unsur tarif, klasifikasi kendaraan dan dasar pengenaan PKB.

Pasal 2

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002.

Pasal 3

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1 % (satu persen);
- b. Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
- c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar 0,5 % (nol koma lima persen).

Pasal 4

- (1) Merek, Jenis dan Type kendaraan bermotor untuk Tahun Pembuatan lebih tua yang tidak tercantum / ditetapkan dalam Lampiran 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002, Nilai Jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek, jenis, type isi cylinder dan tahun pembuatan dan Negara produsen yang sama.
- (2) Merek, Jenis dan Type Kendaraan Bermotor untuk Tahun pembuatan lebih tua dan telah tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002, tetapi Nilai Jualnya belum Negen Nomor 11 Tahun 2003 maka Nilai Jualnya ditetapkan sama dengan tahun terakhir yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 11 Tahun 2002.

Pasal 5

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur menteri yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 6 - 2002

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

Drs. OEMARSONO